



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TANGGAL 11 DESEMBER 2018**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN

Kunjungan kerja spesifik Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terkait penyelesaian DPT, kesiapan penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang akan datang dan penyelesaian KTP el, netralitas ASN, pengamanan dan keamanan Pemilu 2019 serta penanganan sengketa Pemilu oleh Gakumdu

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali diselenggarakan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden yang tentu diharapkan akan memunculkan euforia dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan melalui suara yang digunakan dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum. Pemilu 2019 memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan meningkatnya pemahaman akan masalah-masalah politik serta kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada penyelenggaraan pemilu 2019, kepemilikan KTP el merupakan syarat wajib bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi menjadi pemilih pemilu. Meskipun sampai saat ini belum semua masyarakat yang mempunyai hak pilih telah memiliki KTP el. Saat melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah anggota Komisi II DPR RI kerap kali

menemukan proses perekaman dan pencetakan KTP el yang belum selesai di berbagai daerah yang menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI. Selain itu, berbagai pihak baik Bawaslu RI menemukan pemilih ganda yang jumlahnya cukup banyak sekitar 2.9 juta pemilih. Perekaman dan pencetakan KTP el yang belum selesai serta munculnya DPT ganda di berbagai daerah dapat menimbulkan potensi hilangnya hak pilih masyarakat yang dapat mencederai penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengamanan Pemilu juga menjadi perhatian Komisi II DPR RI, kordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan aparat keamanan dan Penyelenggara Pemilu harus sinergi agar Pemilu 2019 dapat berjalan dengan aman dan tertib.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten, KPU dan Bawaslu Provinsi Banten.

C. HASIL KUNJUNGAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM MENYONGSONG PEMILU 2019

UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU Peran Pemerintah Daerah Pasal 434 ayat (1)

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah **wajib memberikan bantuan dan fasilitas** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU Peran Pemerintah Daerah Pasal 434 ayat (2)

Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:

- a. penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS;
- b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
- c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
- d. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu;
- e. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
- f. Pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019

Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional (total 15 Provinsi), yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Kegiatan Desk Pemilu 2019

1. Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Pemilu 2019
2. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu 2019
3. Diseminasi Pelaksanaan Pemilu 2019
4. Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019
5. Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019 (pra pelaksanaan, hari pelaksanaan dan pasca pelaksanaan)
6. Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019

Kesiapan Dalam Menyongsong Pemilu

Pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 9 Tahun 2005 ttg Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pembentukan Tim Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 (Desk Pemilu)

Pasal 8 Permendagri No. 61 Tahun 2011 ttg Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

Gubernur Banten telah membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Banten Tahun 2018 pada tanggal 30 Mei 2018, SK Nomor : 200.05/Kep.167-Huk/2018.

Tim dimaksud mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di Provinsi Banten, diantaranya :

1. Pelaksanaan Pemilu (Pilpres dan Pileg), termasuk didalamnya melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu jalannya setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/6082/SJ tanggal 21 Agustus 2018;
2. Situasi politik lainnya;
3. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Analisis Kondisi

Adanya peralihan masa jabatan Komisioner KPU pada saat tahapan Pemilu berlangsung, yaitu:

- KPU Kab. Serang (sudah memasuki tahapan akhir)
- KPU Kota Serang (sudah memasuki tahapan akhir)
- KPU Kota Tangerang (sudah memasuki tahapan akhir)
- KPU Kab. Lebak (sampai pada tahapan Pengumuman Hasil Test Psikolog)

Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
4. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten**

Rumusan Hasil Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Semarang (14 September 2018)

A. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (PEMILU 2019)

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang Luber dan Jurdil serta bermartabat melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan penyelesaian Rekam Cetak KTP-el.
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia siap mengawal penyediaan dan penyempurnaan Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 yang berbasis DP4.
3. Untuk akurasi DPT Pemilu 2019, Ditjen Dukcapil :
 - a. Mendorong KPU dan Bawaslu menggunakan hak akses yang telah diberikan oleh Ditjen Dukcapil untuk melakukan verifikasi dan validasi DPT yang masih bermasalah.
 - b. Dalam melakukan penandingan data untuk penyiapan dan Rekapitulasi DPT menggunakan Data Kependudukan bersih (DKB) dan bukan data pelayanan kependudukan.
4. Terkait dengan permintaan data dari KPU dan Bawaslu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan ditanggapi secara nasional. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya diperkenankan menyampaikan pemutakhiran data, tidak diperkenankan untuk ikut serta menambah, mengurangi ataupun melakukan perubahan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPU.

B. PENYELESAIAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia bertekad menyelesaikan sisa perekaman penduduk wajib KTP el yang belum selesai paling lambat Desember 2018 melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan dan penerbitan KTP el melalui percepatan pelayanan sehari selesai;
 - b. melakukan jemput bola di berbagai kantong-kantong pemukiman penduduk yang masih banyak belum melakukan perekaman, membuka pelayanan perekaman dan penerbitan KTP el di berbagai event tingkat nasional maupun regional;
 - c. memperpanjang waktu pelayanan/jam pelayanan di kantor setiap harinya minimal mulai jam 08.00 sampai dengan jam 18.00; dan
 - d. tetap melaksanakan pelayanan pada hari libur sabtu minggu dan hari-hari libur nasional;
2. Terkait dengan penyelesaian pencetakan KTP-el :
- a.segera melakukan pencetakan terhadap perekaman yang sudah berstatus PRR; dan
 - b.tidak boleh lagi menerbitkan surat keterangan pengganti KTP-el bagi perekaman KTP-el berstatus PRR, serta penggantian KTP-el rusak maupun hilang.
3. Bagi daerah yang mengalami hambatan di dalam pencetakan KTP el dikarenakan status data hasil perekaman, kekurangan blangko, kekurangan ribbon, wajib segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian.

Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih Pemula adalah Pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih Pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun pada tanggal 17 April 2019 dan diberikan surat ke

Alasan kenapa Pemilih Pemula Menjadi Target:

1. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah **pemilih pemula**, selain **jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu.**
2. **Pengenalan proses pemilu** sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. Pemerintah **harus mampu memberikan kesan awal yang baik** tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat **menentukan pemerintahan selanjutnya** dan **meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa.** Pemahaman yang baik itu **diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas.**

Hasil pelaksanaan #GISA WIBAWA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk Wilayah Banten Wajib Administrasi Kependudukan)

- Rekam baru : 2.668 keping

- Cetak suket ke KTP-el : 1.151 keping
- KTP hilang : 380 keping
- KTP rusak : 558 keping
- Perubahan elemen data : 583 keping
- Jumlah : 5.340 keping

Kondisi Sudah Perekaman KTP El per 30 November 2018

NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	WAJIB KTP-EL	PEREKAMAN KTP-EL	%	BELUM PEREKAMAN
36-BANTEN	01-PANDEGLANG	908.260	872.280	96,04	35.980
	02-LEBAK	905.388	964.091	106,48	(58.703)
	03-TANGERANG	1.960.273	1.891.847	96,51	68.426
	04-SERANG	1.079.805	1.077.835	99,82	1.970
	71-KOTA TANGERANG	1.262.904	1.248.076	98,83	14.828
	72-KOTA CILEGON	298.858	308.029	103,07	(9.171)
	73-KOTA SERANG	478.450	449.031	93,85	29.419
	74-KOTA TANGERANG SELATAN	954.458	995.980	104,35	(41.522)
JUMLAH		7.848.396	7.807.169	99,47	41.227

Permasalahan dan Solusi:

1. Penduduk yang belum Rekam:
Melaksanakan layanan jemput bola (jebol) utk pemilih pemula di sekolah dan ponpes serta masyarakat di pabrik/tempat keramaian/desa/kelurahan
2. Sarana Pendukung Perekaman mengalami Kerusakan
Dukungan dari apbd provinsi Banten TA 2019 utk alokasi pengadaan sarana pendukung pelayanan perekaman diantaranya ribbon, mobile enrollment dan server.

PAPARAN KPU

SOSIALISASI PEMILU 2019

1. Pagelaran seni budaya menyongsong satu tahun pemilu 2019
2. Goes to campus: universitas muhammadiyah tangerang, unma, latanza
3. Forum warga berbasis keluarga: di cileles kab lebak, cikeusik kab pandeglang, pamarayan (fokus daerah partisipasi rendah)
4. Sosialisasi di ajang car free day

5. Sosialisasi dengan pembuatan stan di acara jalan sehat banten pos
6. Sosialisasi kepada pemilih pemula melalui lomba cerdas cermat pemilu
7. Sosialisasi dengan pemilih pemula kerjasama dengan hmj an untirta dengan perwakilan siswa slta
8. Talkshow di radio
9. Sosialisasi di media cetak dan elektronik
10. Sosialisasi melalui akun media sosial

VALIDASI SURAT SUARA

1. KPU Provinsi Banten telah melakukan validasi surat suara Anggota DPRD Provinsi Banten pada tanggal 30 November s.d 01 Desember 2018 Jakarta.
2. Surat Suara Anggota DPRD Provinsi Banten yang di Validasi berjumlah 10 daerah Pemilihan.

Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabapten/Kota

- 1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- 2) Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
- 3) Rapat Umum; dan
- 4) Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau Laman Resmi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan **koordinasi** dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan APK
2. Lokasi pemasangan APK ditetapkan dalam **Keputusan KPU Provinsi Nomor 066/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018 tentang Lokasi Pemasangan APK Tingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019**
3. **Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK** menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
4. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.

APK dilarang dipasang pada:

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung milik pemerintah;
4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.

Permasalahan Terkait Kampanye:

1. Peserta pemilu baik partai politik atau calon DPD terlambat menyampaikan pemberitahuan kampanye
2. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU tidak segera diambil oleh peserta pemilu
3. Alat Peraga Kampanye dipasang diluar lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan tidak dilaporkan ke KPU

Hasil Rekapitulasi Nasional (5 Sep 2018) itu kemudian mendapatkan REKOMENDASI BAWASLU RI dan MASUKAN PARPOL untuk diperbaiki karena diduga masih terdapat data ganda di dalamnya. Datanya sbb :

Versi Parpol (PKS) : 2.968.550
Versi Bawaslu : 68.061

KPU kemudian melakukan pencermatan dan penyisiran terhadap dugaan data ganda tersebut dan hasilnya direkap dalam DPT Hasil Perbaikan (DPTHP)

anggal 16 September 2018 KPU RI melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), dengan jumlah pemilih nasional sebesar **185,084,629** pemilih di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, dan 805,062 TPS
Jumlah Total Pemilih Provinsi Banten sebanyak **7.428.695**, terdiri dari Laki 3.752.679 dan Perempuan 3.676.061, tersebar pada :

1. 8 Kabupaten/Kota
 2. 155 Kecamatan
 3. 1.551 Desa/Kelurahan
 4. 33.107 TPS
- Berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dan masukan Partai Politik, DPTHP-1 harus disempurnakan, dengan alasan diduga masih terdapat **data ganda dan data anomali/invalid** di dalamnya dan harus dibersihkan
 - Rekomendasi dan masukan direspon oleh KPU RI dengan menerbitkan **SE Nomor 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018** , tgl 20 September 2018 tentang **Penyempurnaan DPTHP-1**
 - **Dirjen Dukcapil menyampaikan secara lisan bahwa terdapat sejumlah data pemilih berbasis DP4 yang belum masuk dalam DPT (sekitar 31 jutaan)**

Hakikat, Norma dan Waktu Pelaksanaan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)

1. Melindungi hak konstitusional pemilih (yang telah memenuhi syarat perundangan) dari potensi tidak terdaftar/terakomodir di dalam DPT Pemilu 2019
2. Bagian tidak terpisahkan dari kegiatan **Penyempurnaan DPTHP-1** sesuai SE KPU RI nomor : 1099, Poin 2
3. Dilaksanakan antara tgl 1-28 Oktober 2018

Agenda Utama GMHP

1. KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten **membuka Posko Layanan** Pemilih (GMHP) bagi yang belum terdaftar dalam DPTHP-1 di Kantor KPU Provinsi Banten, KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, PPK dan PPS
2. KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten secara **aktif berkoordinasi** dengan Dinas terkait serta kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi kehilangan hak pilih
3. KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten akan **melakukan sosialisasi** daftar pemilih

Coklit Terbatas

Utk keperluan Penyempurnaan DPTHP-1 ini KPU RI menerbitkan kembali 2 (dua) buah surat :

1. Nomor : 1169, Tentang : Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1
2. Nomor : 1351, Tentang : Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih. Berdasarkan surat inilah PPS melakukan **Coklit Terbatas antara tanggal 1-9 Nov 2018**

Mekanisme Coklit Terbatas

1. Mengintensifkan kordinasi dg Disdukcapil, Bawaslu dan Parpol dalam bentuk pencermatan bersama
2. Coklit dg melibatkan mantan Pantarlih, Pengurus RT/RW misalnya melalui pertemuan2 terbatas di lingkungan RT/RW setempat
3. Mendatangi langsung rumah warga yg masuk dalam data DP4 Non DPT

PAPARAN BAWASLU

Dalam Melaksanakan Mandat UU Pemilu, Bawaslu Banten Melakukan Pengawasan :

1. Menyusun standar pelaksanaan pengawasan
2. Melaksanakan juknis pengawasan setiap tahapan
3. Melakukan pengendalian dan supervisi pengawasan
4. Melakukan pengawasan setiap tahapan
5. Meneruskan hasil pengawasan dan menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan.

1. Hasil Pengawasan DPT, DPTHP-1, DPTHP-2

1. Peroses Coklit yang tidak maksimal
2. Masih terdapat kegandaan dalam DPT
3. Pemilih invalid
4. Pemilih potensial yang tidak terakomodir dalam DPT
5. Melakukan verifikasi faktual terhadap 1.251.687 DP4 Non KTP-EI dari kemendagri
6. Pencermatan ulang terhadap data pemilih rusak, lansia, ganda dan luar negeri.
7. Pendataan ulang pemilih potensial lapas

Langkah Pengawasan Kegandaan:

Upaya memastikan pemilih ganda agar tidak menghilangkan hak pilih masyarakat pada pemilu 2019 :

1. Mendeteksi data pemilih ganda melalui sistem aplikasi kegandaan
2. Melakukan pengawasan faktual dilapangan
3. Memeriksa elemen data kependudukan mulai dari Nama, NIK, NKK dan tanggal lahir

2. Koordinasi Bawaslu

Dalam pemutakhiran daftar pemilih Bawaslu melakukan koordinasi intens dengan KPU maupun Dinas Kependudukan Provinsi Banten :

- Dengan KPU
 1. Memastikan semua data pemilih yang terdeteksi kegandaan dihapus dalam DPT
 2. Memasukan data pemilih yang memenuhi syarat untuk dimasukan dalam DPT
- Dengan Dinas kependudukan
 1. Memperbaiki data kependudukan yang invalid
 2. Mendorong proses perekaman terhadap pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih namun belum memiliki E KTP
 3. Memfasilitasi dokumen kependudukan

3. Sosialisasi

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula dalam pengawasan, Bawaslu menggelar kegiatan sosialisasi berupa :

1. Bawaslu Road To Campus
2. Bawaslu Go to School
3. Sosialisasi Pondok Pesantren
4. Sosialisasi ke Kelompok Masyarakat

4. Pengawasan Kampanye

Langkah – Langkah

1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran
 2. Melakukan pengawasan melekat
- Menertibkan APK yang melanggar ketentuan

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian terkait sesuai kewenangannya dan kepada KPU, Bawaslu, akhirnya kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

